

# **LAPORAN TATA KELOLA ( GCG )**

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA  
31 DESEMBER 2025**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Mangun Pundiya

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034833-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-601343-29012026170002

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

sriyanti23713@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-29 17:00:02



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

# SIP Tata Kelola BPR Mangun PundiYasa 2025

ipmangu Uncategorized 0 Comments

Search...



## Recent Posts

- SIP Tata Kelola BPR Mangun PundiYasa 2025
- LAPORAN POSISI KEUANGAN DESEMBER 2025
- Publikasi Penanganan Pengaduan Nasabah
- SURAT KEBEDAAN KEAMANAN INFORMASI
- Laporan Posisi Keuangan September 2025



|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>                                       |
| Laporan Tata Kelola PT. BPR Mangun Pundiya<br>31 Desember 2025 |

Bandung, 27 Januari 2026



**Sriyanti**  
**Direktur Utama**  
**Membawahkan Kepatuhan**





**Tatang Sumanta**  
**Direktur**

**Menyetujui,**



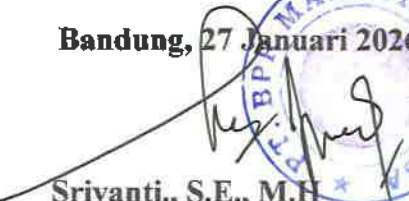
**Imanuella Simangunsong**  
**Komisaris**

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)  
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama BPR : PT BPR MANGUN PUNDIYASA  
Alamat : Jl Ahmad Yani No. 221-223 Kav. E-15 Ruko Segitigamas  
Posisi : DESEMBER 2025  
Modal Inti : Rp. 4.606.131.097,16  
Total Aset : Rp. 15.114.274.384,79

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nilai Komposit                                                  | Peringkat Komposit |
| 2.8                                                             | Cukup Baik         |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri           |                    |
| -                                                               |                    |

Bandung, 27 Januari 2026

  
  
Sriyanti., S.E., M.H  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

Bandung, 27 Januari 2026

Nomor : 053/DIR/BPR-MP/I/2026  
Hal : Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2025  
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth.  
Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Barat  
Otoritas Jasa Keuangan  
Jl. Ir. Djuanda No. 152 - BANDUNG 40135  
Cq. Satuan Kerja Bidang Pengawasan BPR

Email : [ojkiawabaratar@ojk.go.id](mailto:ojkiawabaratar@ojk.go.id) ; [cep\\_s@ojk.go.id](mailto:cep_s@ojk.go.id) ; [eka.jatnika@ojk.go.id](mailto:eka.jatnika@ojk.go.id)

Dengan hormat ,

Memenuhi pelaporan OJK, dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK ( APOLO ) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,  
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR  
maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiya sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment Semester 1 Tahun 2025,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org).
- Bukti laporan tata kelola Semester 1 Tahun 2025 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiya.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Komisaris Utama PT. BPR Mangun Pundiya.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR MANGUN PUNDIYASA



Sriyanti, S.E., M.H.  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth.DPP PERBARINDO dan Media BPR : softcopy ke [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org)
2. Yth. Komisaris BPR Mangun Pundiya.
3. Website [www.bprmangunpundiya.co.id](http://www.bprmangunpundiya.co.id)



PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

Together We Grow



Bandung, 27 Januari 2026

Nomor : 055/DIR/BPR-MP/I/2026  
Hal : Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2025  
Lampiran : 1 (satu) Set

Yth. Ketua Umum DPP PERBARINDO  
Komplek PATRA II No. 46  
Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass  
Cempaka Putih – Jakarta Pusat - 10510  
Telp. 021 4261445

Dengan hormat ,

Memenuhi pelaporan OJK, dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK ( APOLO ) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,  
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR  
maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiya sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2024,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org).
- Bukti laporan tata kelola 2024 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiya.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Dewan Komisaris PT. BPR Mangun Pundiya.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BPR MANGUN PUNDIYASA**

Sriyanti., S.E., M.H  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth. Komisaris BPR Mangun Pundiya.
2. Website [www.bprmangunpundiya.co.id](http://www.bprmangunpundiya.co.id)



PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

Together We Grow



Bandung, 27 Januari 2026

Nomor : 054/DIR/BPR-MP/I/2026  
Hal : Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2024  
Lampiran : 1 (satu) Set

Yth. MEDIA BPR  
Rumah Perbarindo  
Komplek PATRA II No. 46  
Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass  
Cempaka Putih – Jakarta Pusat - 10510  
Telp. 021 4261445

Dengan hormat ,

Memenuhi pelaporan OJK, dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK ( APOLO ) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun PundiYasa sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2025,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org).
- Bukti laporan tata kelola 2024 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiYasa.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Dewan Komisaris PT. BPR Mangun PundiYasa.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BPR MANGUN PUNDIYASA**

Sriyanti S.E., M.H.  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth. Komisaris BPR Mangun PundiYasa.
2. Website [www.bprmangunpundiYasa.co.id](http://www.bprmangunpundiYasa.co.id)

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**

**LAPORAN TRANSPARANSI**  
**PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**SEMESTER 2 - 2025**

---

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**  
**JL. A YANI**  
**BANDUNG**  
**JAWA BARAT**

# **BAB I**

## **PENJELASAN UMUM**

### **A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola**

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil tata kelola BPR yang mencakup 12 (dua belas) factor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:
  - a. Aspek pemegang saham
  - b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
  - c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris,
  - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
  - e. Penanganan benturan kepentingan,
  - f. Penerapan fungsi kepatuhan,
  - g. Penerapan fungsi audit intern,
  - h. Penerapan fungsi audit ekstern,
  - i. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern,
  - j. Batas maksimum pemberian kredit BPR,
  - k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dan
  - l. Rencana bisnis BPR
2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil penerapan tata kelola mencakup antara lain:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

- c. **pelindungan konsumen;**
- d. **objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit;**
- e. **kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau**
- f. **peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti fraud, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.**

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

**A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

| No                                         | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | Nama : Sriyanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | NIK *) : 3204096709730003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | Jabatan : Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | <div><div>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</div><div>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:<div><div>1) Membawahkan fungsi kepatuhan,fungsi manajemen risiko dan apu-ppt</div><div>2) Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.</div><div>3) Menempatkan dana pada bank lain;</div><div>4) Menerima penempatan dana dari bank lain;</div><div>5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris.</div></div></div><div>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</div><div>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</div><div>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</div><div>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</div><div>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</div><div>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</div></div> |
| 2                                          | Nama : Tatang Sumanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | NIK *) : 3204280404800024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | Jabatan : Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | <div><div>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR.</div><div>b. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja.</div><div>c. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.</div><div>d. Menghimpun dana;</div><div>e. Menyalurkan Kredit;</div><div>f. Menempatkan dana pada bank lain.</div><div>g. Menerima penempatan dana dari bank lain</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
\*\*) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama : Imanuella Simangunsong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | NIK *) : 3273096006790001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Jabatan : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Tugas dan Tanggungjawab :<br>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.<br>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.<br>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.<br>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:<br>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau<br>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|----|---------------------------------|
| 1  | Komite Audit                    |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab:<br>-  |
| 2  | Komite Pemantau Risiko          |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab:<br>-  |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi  |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab:<br>-  |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | Nama | NIK*) | Keahlian**) | Komite ***) |                 |                       | Pihak Independen (Ya/Tidak) |
|----|------|-------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
|    |      |       |             | Audit       | Pemantau Risiko | Remunesasi & Nominasi |                             |
|    | -    |       |             |             |                 |                       |                             |
|    |      |       |             |             |                 |                       |                             |
|    |      |       |             |             |                 |                       |                             |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

\*\*\*) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
| 1  | Komite Audit                                     |
|    | Program Kerja : -                                |
|    | Realisasi :                                      |
|    | Jumlah Rapat :                                   |
| 2  | Komite Pemantau Risiko                           |
|    | Program Kerja :                                  |
|    | Realisasi :                                      |
|    | Jumlah Rapat :                                   |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |
|    | Program Kerja : -                                |
|    | Realisasi :                                      |
|    | Jumlah Rapat :                                   |

\*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|--------|--------------|----------------------------|
| 1  | Sriyanti             |        | -            | -                          |
| 2  | Tatang Sumanta       |        | -            | -                          |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Sandi Bank Lain*)/**) | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Sriyanti             |        | -                     | -                    | -                          |
| 2  | Tatang Sumanta       |        | -                     | -                    | -                          |

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Nominal (Rp)    | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|
| 1  | Imanuella Simangunsong       |        | Rp. 457.000.000 | 15,23%                     |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Sandi Bank Lain*)/**) | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Imanuella Simangunsong       |        | -                     | -                    | -                          |

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Hubungan Keuangan **) |                         |                |
|----|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      |        | Anggota Direksi Lain  | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Sriyanti             |        | Tidak ada             | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Tatang Sumanta       |        | Tidak ada             | Tidak ada               | Tidak ada      |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- \*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK *) | Hubungan Keluarga **) |                         |                |
|----|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      |        | Anggota Direksi Lain  | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Sriyanti             |        | Tidak ada             | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  | Tatang Sumanta       |        | Tidak ada             | Tidak ada               | Tidak ada      |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- \*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

**E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Nominal (Rp)    | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|
| 1  | Imanuella Simangunsong       |        | Rp. 457.000.000 | 15,23%                     |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Sandi Bank Lain *)/**) | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|--------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Imanuella Simangunsong       |        | -                      | -                    | -                          |

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

**F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Hubungan Keuangan **)        |                 |                |
|----|------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              |        | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Imanuella Simangunsong       |        | Tidak ada                    | Tidak ada       | Tidak ada      |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK *) | Hubungan Keluarga **)        |                 |                                                                                       |
|----|------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |        | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham                                                                        |
| 1  | Imanuella Simangunsong       |        | Tidak ada                    | Tidak ada       | Paul Rospita Simanjuntak ( Ibu kandung ),<br><br>Wesly Simangunsong ( Bapak Kandung ) |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”.

Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No    | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|       |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1     | Gaji *)                          | 2 orang      |                         | 2 orang         |                         |
| 2     | Tunjangan jabatan                |              |                         |                 |                         |
| 3     | Tantiem                          |              |                         |                 |                         |
| 4     | Kompensasi berbasis saham        | -            |                         | -               |                         |
| 5     | Remunerasi lainnya               |              |                         |                 |                         |
| Total |                                  |              |                         |                 |                         |

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Fasilitas Lain<br>(dalam 1 tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | Direksi                                                                                                                                           | Dewan Komisaris                                                                                                                                   |
| 1  | Perumahan                               | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                 |
| 2  | Transportasi                            | Kendaraan roda 4                                                                                                                                  | Sewa Kendaraan roda 4                                                                                                                             |
| 3  | Asuransi Kesehatan                      | BPJS Kesehatan-                                                                                                                                   | BPJS Kesehatan -                                                                                                                                  |
| 4  | Fasilitas Lainnya *)                    | Tunjangan THR<br>Tunjangan Kinerja 1 tahun sekali<br>(Apabila laba dalam 12 bulan)<br>Bonus (Apabila laba dalam 12 bulan)<br>Tunjangan Komunikasi | Tunjangan THR<br>Tunjangan Kinerja 1 tahun sekali<br>(Apabila laba dalam 12 bulan)<br>Bonus (Apabila laba dalam 12 bulan)<br>Tunjangan Komunikasi |

\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan *)                                                                                            | Perbandingan |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|
|                                                                                                          | (a/b)        | : | 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 2,69         | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,42         | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 2,3          | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1,42         | : | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,5          | : | 1 |

\*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

| No | Tanggal Rapat   | Jumlah Peserta | Peserta                                                                    | Topik/Materi Pembahasan                              |
|----|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 06 Maret 2025   | 2 Orang        | - Komisaris Utama<br>- Komisaris                                           | Pengawasan Kredit & Pengelolaan Pendapatan dan Biaya |
| 2  | 23 April 2025   | 5 Orang        | - Komisaris Utama<br>- Komisaris<br>- Direktur Utama<br>- Direktur Manrisk | Pengawasan Dewan Komisaris                           |
| 3  | 14 Agustus 2025 | 5 Orang        | - Komisaris Utama<br>- Komisaris<br>- Direktur                             | Kredit yang Di Restruk                               |

|   |                         |         |                                                                          |                                                             |
|---|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   |                         |         | Utama<br>- Direktur<br>- SPI                                             |                                                             |
| 4 | 26<br>September<br>2025 | 4 Orang | - Komisaris<br>Utama<br>- Komisaris<br>- Direktur<br>Utama<br>- Direktur | Pengawasan Komisaris                                        |
| 5 | 09<br>Desember<br>2025  | 3 Orang | - Komisaris<br>- Direktur<br>Utama<br>- Direktur                         | RBB revisi 2024-2025<br>(arahan OJK) terkait setor<br>modal |

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota<br>Dewan Komisaris | NIK*)            | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat<br>Kehadiran<br>**)<br>(dalam %) |
|----|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|
|    |                                 |                  | Fisik               | Telekonferensi |                                          |
| 1  | Imanuella<br>Simangunsong       | 3273096006790001 | 100 %               | -              | 100 %                                    |

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal*)<br>(Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |       |                    |       |                  |       |                        |       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|------------------------|-------|
|                                                   | Direksi                          |       | Dewan<br>Komisaris |       | Pegawai<br>Tetap |       | Pegawai<br>Tidak Tetap |       |
|                                                   | 2024                             | 2025  | 2024               | 2025  | 2024             | 2025  | 2024                   | 2025  |
| Total Fraud                                       | nihil                            | nihil | nihil              | nihil | nihil            | nihil | nihil                  | nihil |
| Telah Diselesaikan                                |                                  | nihil |                    | nihil |                  | nihil | nihil                  | nihil |
| Dalam proses penyelesaian**)                      | nihil                            | nihil | nihil              | nihil | nihil            | nihil | nihil                  | nihil |
| Belum diupayakan penyelesaiannya***)              | nihil                            | nihil | nihil              | nihil | nihil            | nihil | nihil                  | nihil |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum        |                                  | nihil |                    | nihil |                  | nihil |                        | nihil |

- \*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.
- \*\*) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.
- \*\*\*) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (Satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | nihil           | nihil  |
| Dalam proses penyelesaian                                 | nihil           | nihil  |
| Total                                                     | nihil           | nihil  |

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         |       | Pengambil Keputusan |         |       | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan**) |
|----|------------------------------------------|---------|-------|---------------------|---------|-------|-----------------|---------------------------------|---------------|
|    | Nama                                     | Jabatan | NIK*) | Nama                | Jabatan | NIK*) |                 |                                 |               |
|    | -                                        |         |       |                     |         |       |                 |                                 |               |
|    |                                          |         |       |                     |         |       |                 |                                 |               |
|    |                                          |         |       |                     |         |       |                 |                                 |               |

- \*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- \*\*) Keterangan diisi dengan:
- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
  - Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| -  | -                   | -                               | -                   | -             | -                |

PT. BPR Mangun Pundiyyasa  
Bandung, 28 Januari 2026

  
Srivanti., S.E., M.H  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**

**LAPORAN PELAKSANAAN**

**TATA KELOLA**

**SEMESTER 2 – 2025**

---

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**  
**JL. A YANI**  
**BANDUNG**  
**JAWA BARAT**

# **BAB I**

## **PENJELASAN UMUM**

### **A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola**

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil tata kelola BPR yang mencakup 12 (dua belas) factor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:
  - a. Aspek pemegang saham
  - b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
  - c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris,
  - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
  - e. Penanganan benturan kepentingan,
  - f. Penerapan fungsi kepatuhan,
  - g. Penerapan fungsi audit intern,
  - h. Penerapan fungsi audit ekstern,
  - i. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern,
  - j. Batas maksimum pemberian kredit BPR,
  - k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dan
  - l. Rencana bisnis BPR
2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.

- c. perlindungan konsumen;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit;
- e. kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti fraud, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

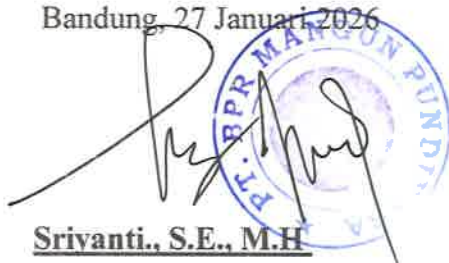
#### Penilaian Faktor Tata Kelola

Hasil **akhir penilaian** sendiri (*self assessment*) penerapan **Tata** Kelola bagi BPR/S berupa Peringkat Komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

| Nilai Komposit |                  |     | Peringkat Komposit |               |
|----------------|------------------|-----|--------------------|---------------|
| 1,0            | $\leq$ NK <      | 1,8 | 1                  | - Sangat baik |
| 1,8            | $\leq$ NK <      | 2,6 | 2                  | - Baik        |
| 2,6            | $\leq$ NK <      | 3,4 | 3                  | - Cukup baik  |
| 3,4            | $\leq$ NK <      | 4,2 | 4                  | - Kurang baik |
| 4,2            | $\leq$ NK $\leq$ | 5,0 | 5                  | - Tidak baik  |

**PT. BPR Mangun Pundiya**

Bandung, 27 Januari 2026



Srivanti., S.E., M.H.

**Direktur Utama**

**Membawahkan Kepatuhan**